



PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. XXX, Tempat tanggal lahir Tongo, 01 Maret 1991, umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, NIK. XXX, Tempat tanggal lahir Kediri, 27 Juli 1986, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 dengan register perkara Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Tlg. telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 19 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat XXX;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.306/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - XXX, umur 4 Tahun, Adapun sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat ;
4. Bahwa awal November 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama 4 (empat) tahun;
 - Tergugat tidak mau komunikasi lagi dengan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak 05 Juli 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.306/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menggabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis Hakim menetapkan Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Tlg;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 25 November 2020, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.306/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut terjadi sebelum Tergugat memberi jawaban dan tidak melanggar hak Tergugat, maka sebagaimana Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, permohonan pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Tlg, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Tlg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini karena miskin

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.306/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Nurrahmawaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sultanudin, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Solatiah, S.H.I

Nurrahmawaty, S.H.I

Hakim Anggota,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sultanudin, SH

Perincian biaya :

1.	PNBP	:	Rp 0,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 0,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 0,00
4.	Meterai	:	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah		Rp 0,00

(*nol rupiah*)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.306/Pdt.G/2020/PA.Tlg